

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BERAS CAMPURAN

Mashudi Hariyanto¹, Siti Halilah²
Masyhudhi@gmail.com

¹Dosen Tetap Institut Agama Islam Nusantara Batang Hari

²Dosen Tetap Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal
Provinsi Jambi

Abstrak

Beras merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia, sehingga hal tersebut menjadi objek perdagangan. Dengan perdagangan tersebut maka banyak pedagang yang melakukan pencampuran dalam barang yang diperjual belikan. Salah satunya yaitu pencampuran pada jual beli beras. Dalam jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli tersebut sesuai dengan syara'. Salah satu syarat sah jual beli ialah terhindar dari unsur penipuan. praktek jual beli beras campuran menunjukkan bahwa agar semua beras laku terjual serta keinginan penjual mendapatkan keuntungan yang besar maka penjual mencampurkan beras yang berkualitas baik dengan beras yang berkualitas jelek. Pencampuran dilakukan ditempat penggilingan pada tahap pemisahan antara beras dan kulit padi (brambut) serta setelah proses penggilingan. Jika pembeli meminta pertanggung jawaban dari penjual beras, umumnya penjual tidak menghiraukannya. Pada praktek jual beli beras campuran tidak memperdulikan adanya hak *khiyar*, selain itu penjual tidak menjelaskan adanya beras yang dicampur dalam barang mereka. Maka dalam jual beli beras campuran sah namun haram dilakukan karena adanya unsur penipuan dalam obyek yang diperjual belikan. Maka dari itu bagi masyarakat disarankan ketika melakukan kegiatan ekonomi seperti jual beli selalu berpedoman pada al-Qur'an dan al-Hadits. Agar usaha yang dijalankan mendapat berkah dan dapat terjalin hubungan yang baik antar sesama manusia melalui jual beli yang sesuai hukum Islam.

Kata Kunci: Hukum Islam, Jual Beli, Beras Campuran

A. Latar Belakang

Beras merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia, hal tersebut menjadikan obyek perdagangan. Pada praktek jual beli banyak penjual yang mencampurkan barang dagangannya agar barang yang dijual dapat laku semua dan mendapatkan keuntungan yang banyak. Salah satu barang yang dicampurkan adalah beras. Beras adalah padi yang terkelupas kulitnya, yang menjadi nasi

setelah ditanak.¹ Beras merupakan hasil tumbukan (gilingan) padi, dan telah bersih dari sekam. Dimasak untuk menjadi nasi.²

Beras merupakan bahan makanan pokok sebagian penduduk Indonesia. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk kebutuhan beraspun meningkat. Tingkat konsumsi beras masyarakat Indonesia pada tahun 2014 mencapai 28 juta ton per tahun. Hal tersebut mendorong pemerintah untuk mengurangi kerawanan pangan. Usaha untuk meningkatkan produksi beras dilakukan dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi.³

Salah satu cara pemerintah mensejahterakan masyarakat yaitu dengan memberikan beras kepada warga yang kurang mampu (raskin). Hal ini dilakukan setiap sebulan sekali, agar semua lapisan dapat merasakan makanan yang layak untuk dimakan. Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Disadari atau tidak untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, manusia selalu berhubungan satu sama lain. Maka dari itu perlu adanya aktifitas yang dilakukan seseorang dengan yang lain atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing. Dalam rangka memenuhi hajat hidup yang bersifat materiil, seseorang mengadakan ikatan yang berupa perjanjian atau akad. Seperti jual beli, sewa menyewa, syirkah, dan sebagainya, yang semuanya itu tercakup dalam mu'amalah.⁴

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini.⁵ Berbicara mengenai transaksi jual beli, apakah praktek jual beli sudah sesuai dengan syari'ah Islam atau belum. Maka, hal ini dilakukan agar dalam menggeluti dunia usaha itu dapat mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak. Dalam ajaran Islam hubungan manusia dalam masyarakat, agar tidak terjadi saling merugikan harus dilakukan atas dasar

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 2002), hal. 138

² Wildan Yatim, *Kamus Biologi*, Cet. 3, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), hal. 128.

³ <http://www.Liputan6.Com>.

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Hukum Mu'amalah*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum, UUI, 1993), hal. 7

⁵ Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 69.

pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat. Karena itu, setiap praktek mu'amalah harus dijalankan dengan memelihara nilai keadilan dan menghindarkan unsur penganiayaan serta unsur gharar. Bai' (menjual sesuatu) dihalalkan, dibenarkan agama, asalkan memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Hukum ini disepakati seluruh para ahli ijma' (ulama mujtahidin) tak ada khilaf padanya.⁶ Nabi pernah ditanya profesi yang paling baik adalah usaha tangan dan jual beli yang baik. Dalam sunnah Hadits dari Ubadah bin Rifa'ah Ibnu Rafi' bin Khudaij.

حَدِيثُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ
عَنْ أَطْيَبِ الْكَسْبِ، فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ.
(رواه البزار وصحه الحاكم)

Artinya: Hadits Rafi' bin Khudaij: bahwa Nabi ditanya tentang pencaharian yang baik, maka beliau pun bersabda, "pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik." (HR. Bazaar dan Al-Hakim).⁷

Perdagangan atau jual beli sendiri menurut bahasa berarti al-bai', al-Tijarah dan al-Mubadalah. Sedangkan menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Tukar menukar adalah salah satu pihak menukarkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (bentuk) ia berfungsi sebagai objek penjualan, bukan manfaatnya atau hasilnya. Sedangkan jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukarmenukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan

⁶ Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hal. 378.

⁷ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Talkhishul Habir*, Juz 4, Amir Hamzah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), hal. 245.

bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik benda itu ada dihadapan pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.⁸

Perjanjian jual beli merupakan perjanjian penting yang dilakukan sehari-hari, namun kadang tidak disadari bahwa yang dilakukan merupakan suatu perbuatan hukum, yang tentu saja memiliki akibat-akibat hukum tertentu. Membeli dan menjual adalah dua kata kerja yang sering digunakan dalam istilah sehari-hari, yang apabila keduanya digabungkan, hal ini tidak dapat berlangsung tanpa pihak yang lainnya, dan itulah yang disebut perjanjian jual beli. Pengaturan masalah jual beli secara cermat dalam peraturan perundang-undangan merupakan suatu kebutuhan yang mendasar, karena jual beli yang terjadi dalam masyarakat sangat beragam, baik dari jenis yang diperdagangkan maupun cara pembayarannya.⁹

Pengalihan hak individual terhadap kekayaan yang dimilikinya kepada orang lain hanya dapat dilakukan melalui pengalihan kepemilikan yang dibenarkan oleh agama. Konsep penting dalam Islam yang mendasari pengalihan hak kepemilikan individu tersebut adalah ridha atau ikhlas, dan salah satu syarat penting untuk mencapai tingkat ridha atau ikhlas yang dimaksud perilaku yang jujur.

Perdagangan dapat dikelompokkan sebagai salah satu cara peralihan kekayaan individu tersebut. Berikut Al-Qur'an yang menjelaskan tentang kerelaan antara kedua belah pihak yaitu dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 68-69.

⁹ Ahmad Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islami*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 133-134

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (An-Nisa': 29).

B. PEMBAHASAN

1. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli

Jual beli artinya menjual, mengganti, dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain).¹⁰ Kata البيع dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata (راء الش) beli). Dengan demikian kata البيع berarti kata "jual" dan sekaligus berarti kata "beli". Menurut Abdul Azis Muhammad Azzam, disebutkan jual beli menurut bahasa adalah memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. 11 Dalam kamus besar Indonesia jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.

Sayyid Sabiq menjelaskan pengertian jual beli secara istilah adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya. Atau, dengan pengertian lain, memindahkan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi. Sebagian ulama memberi pengertian jual beli adalah tukar-menukar harta meskipun masih ada dalam tanggungan atau kemanfaatan yang mubah dengan sesuatu yang semisal dengan keduanya, untuk memberikan secara tetap.¹²

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah bertemunya penjual dan pembeli yang saling tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dan saling menentukan harga atas dasar suka sama suka, sehingga

¹⁰ M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 113.

¹¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 23.

¹² Syekh Abdurrahmas as-Sa'di, et al., *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syari'ah*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), hal. 143.

keduanya dapat memperoleh kebutuhannya secara sah. Dengan demikian jual beli selain dapat memperoleh kebutuhan juga dapat menciptakan hubungan antar manusia yang saling mengenal satu sama lain sehingga interaksi sosial dapat berjalan dengan baik.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam. Yang berkenaan dengan hukum taklifi. Hukumnya adalah boleh (جواز) atau (الإباحة). Kebolehan ini dapat ditemukan dalam al-Qur'an dan begitu pula dalam hadits Nabi.¹³

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan sunah Rasulullah saw. Adapun dasar yang menjadi sumber hukum jual beli sebagai berikut:

a) Al-Qur'an Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa" ayat 29:8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka samasuka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (An-Nisa": 29).

Ayat ini menjelaskan perniagaan atau transaksi dalam mu'amalah yang dilakukan secara batil. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil. Secara batil dalam konteks ini mempunyai arti yang sangat luas, diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara", seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba (bunga), transaksi yang bersifat spekulatif (maisir, judi), ataupun

¹³ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh, Ed.1*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet.3, hal. 192-193.

transaksi yang mengandung unsur gharar (adanya uncertainty, risiko dalam transaksi) serta hal-hal lain yang biasa dipersamakan dengan itu.¹⁴

Ayat ini mengandung 3 hukum: 1. Harta seseorang terkena ketetapan wajib dari Allah dan dia tidak boleh menahannya. 2. Sesuatu yang dia berikan dalam rangka mencari keridhaan Allah bukan suatu kewajiban baginya. 3. Sesuatu yang dia berikan dalam rangka mendapat keridhaan sesama. Imam syafi'i berdalil dengan ayat ini untuk berpendapat bahwa jual beli hanya sah dengan adanya penerimaan (qabul), karena hal itu menunjukkan redaksi suka sama suka, yang berbeda dengan al-Mu'athah, karena ada kalanya hal itu tidak menunjukkan kerelaan secara pasti. Mayoritas ulama (malik, abu hanifah, dan ahmad) berbeda pendapat mengenai masalah ini. Mereka berpendapat bahwa ucapan menunjukkan kerelaan, demikian pula tindakan menunjukkan keputusan dalam kondisi tertentu. Oleh karena itu, mereka menilai sah pembelian al-mu'thah. Diantara mereka juga ada yang menyatakan sah pula dalam pembelian sesuatu yang remeh dan segala sesuatu yang dianggap orang sebagai penjualan. ini adalah pandangan kehati-hatian dari para pengikut madzhab. Dari penjelasan diatas bahwa makna batil adalah mengambil harta orang lain tanpa izin maka cara ini tidak halal sesuai syara'. Akan tetapi, boleh mengambil harta orang lain dengan kerelaan hati di dalam akad-akad yang sah secara syariat.

b) Hadits Nabi Muhammad saw:

Artinya: Hadits Rafi' bin Khudaij: bahwa Nabi ditanya tentang pencaharian yang baik, maka beliau pun bersabda, "pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik." (HR. Bazaar dan Al-Hakim).

Transaksi jual beli bisa dilakukan dengan cara lisan, tulisan atau surat, isyarat dan juga perbuatan. Hukum Islam bertujuan mencapai kemaslahatan bagi semua umat, maka untuk mencapai tujuan tersebut harus menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia dan menghilangkan kemadharatan serta harus dilakukan dengan syarat khusus untuk jual beli yaitu :

¹⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008), hal. 72.

- 1) Pada dasarnya, segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Prinsip ini mengandung arti bahwa hukum Islam memberikan kesempatan yang luas atas perkembangan bentuk dan macam-macam kegiatan muamalat sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.
- 2) Muamalat dilakukan atas dasar suka rela tanpa adanya unsur paksaan.
- 3) Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghilangkan madharat dalam hidup masyarakat. Hal ini memberikan akibat bagi semua bentuk muamalat yang merusak kehidupan masyarakat tidak dibenarkan.
- 4) Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Sesuai dengan prinsip-prinsip umum perlindungan konsumen bahwa yang dimaksud konsumen adalah seseorang atau kelompok orang yang membeli suatu produk untuk dipakai sendiri atau tidak untuk dijual kembali. Biasanya konsumen membuat skala prioritas terhadap mana yang dipandang mendesak untuk dipenuhi dan mana yang bisa ditunda. Berdasarkan uraian di atas tentang konsumen dapat dijelaskan bahwa dalam hukum jual beli pada dasarnya ialah halal atau boleh, artinya setiap orang Islam dalam mencari nafkahnya boleh dengan cara jual beli. Hukum jual beli dapat menjadi wajib apabila dalam mempertahankan hidup ini hanya satu-satunya (yaitu jual beli) yang mungkin dapat dilaksanakan oleh seseorang.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Sesuai dengan ketentuan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukunrukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara". Yang dimaksud "benda" dapat mencakup pengertian barang dan uang, sedangkan syarat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara". Benda itu adakalanya bergerak (dapat dipindahkan) dan ada kalanya tetap

(tidak dapat dipindahkan), ada yang dapat dibagi-bagi, ada kalanya tidak dapat dibagi-bagi, ada harta yang ada perumpamaannya (*mitsli*) dan tak ada yang menyerupainya (*qimi*) dan yang lainlainnya. Penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang syara".¹⁵

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli dapat dikatakan sah oleh syara". Secara bahasa rukun adalah "yang harus dipenuhi untuk syahnya suatu pekerjaan". Sedangkan syarat adalah "ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan". Dalam menetapkan rukun jual beli, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara rela, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Akan tetapi jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu

- a. Ada orang yang berakad atau aqid (*Penjual dan pembeli*)
- b. Ada shighot (ijab dan qobul)
- c. Ada barang yang dibeli (*ma"qud alaihi*)
- d. Ada nilai tukar pengganti barang
- e. Adanya keridhaan diantara kedua belah pihak¹⁶

Masing-masing rukun jual beli memiliki syarat yang ditentukan oleh syara" dan wajib dipenuhi, agar jual beli dianggap sah. Syarat sahnya akad terbagi atas dua bagian, yaitu umum dan khusus.

a. Syarat umum

Adalah syarat-syarat yang berhubungan dengan semua bentuk jual beli yang telah ditetapkan syara". Diantaranya yang disebutkan dalam rukun diatas, juga harus terhindar kecacatan jual beli, yaitu ketidakjelasan, keterpaksaan, pembatasan dengan waktu (*tauqid*), penipuan (*gharar*), kemadharatan, dan pesyaratan yang merusak lainnya.

b. Syarat khusus

Adalah syarat-syarat yang hanya ada pada barang-barang tertentu. Jual beli ini harus memenuhi persyaratan berikut:

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 69

¹⁶ Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza"iri, *Minhajul Muslim*, Cet. VI, (Jakarta: Darul Haq, 2011), hal. 798.

- 1) Barang yang diperjual belikan harus dapat dipegang, yaitu pada jual beli benda yang harus dipegang sebab apabila dilepaskan akan rusak atau hilang.
- 2) Harga awal harus diketahui, yaitu pada jual beli amanat.
- 3) Serah terima benda dilakukan sebelum berpisah, yaitu pada jual beli yang bendanya ada di tempat.
- 4) Terpenuhi syarat penerimaan.
- 5) Harus seimbang dalam ukuran timbangan, yaitu dalam jual beli yang memakai atau timbangan.
- 6) Barang yang diperjual belikan sudah menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, tidak boleh menjual barang yang masih berada di tangan penjual.

Adapun syarat yang harus terpenuhi sesuai dengan rukun yang dikemukakan Juhur Ulama diatas adalah sebagai berikut:

- 1) Syarat-syarat orang yang berakad atau aqid (penjual dan pembeli)
Aqid adalah orang yang melakukan akad yaitu penjual dan pembeli. Adapun syarat aqid adalah:
 - a) Bagi pelaku akad disyaratkan, berakal dan memiliki kemampuan memilih. Jadi, akad orang gila, orang mabuk, dan anak kecil tidak bisa dinyatakan sah.
 - b) Aqid harus berbilang, sehingga tidaklah sah akad dilakukan seorang diri. Minimal dilakukan dua orang, yaitu pihak yang menjual dan membeli.¹⁷
 - c) Tidak dipaksa
 - d) Keadaannya tidak mubazir (pemboros) karena harta orang yang mubazir itu ditangan walinya.
- 2) Syarat-syarat shighot (ijab dan qabul)

Shighot adalah akad dari kedua belah pihak, baik dari penjual atau pembeli. Akad merupakan niat akan perbuatan tertentu yang

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, *Ter. Nor Hasanudin*, (Jakarta: Pena pundi Aksara, 2006), hal. 123.

berlaku pada sebuah peristiwa tertentu. Menurut istilah fiqh akad disebut juga ijab qabul. Sedangkan pengertian ijab qabul adalah: Ijab yaitu permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad, buat memperlihatkan kehendaknya dalam mengadakan akad, siapa saja yang memulainya. Qabul yaitu jawaban pihak yang lain sesudah adanya ijab, buat menyatakan persetujuannya. Ijab dan qabul yang merupakan bentuk akad, disyaratkan memenuhi berikut ini:

- a) Diantara penjual dan pembeli berada ditempat yang tidak terpisah dengan sesuatu.
- b) Diantara penjual dan pembeli terjadi kesepakatan bersama yang saling menerima baik dari sisi barang ataupun harga. Apabila tidak ada kesepakatan diantara keduanya, maka jual beli dinyatakan tidak sah.
- c) Kalimat yang digunakan harus jelas.

3) Syarat-syarat barang yang diperjual beli (ma^qud alaih)

4. Pengertian Gharar

Gharar menurut etimologi adalah bahaya. Namun, makna asli gharar adalah sesuatu yang secara zhahir bagus tetapi secara batin tercela. Bai^ulgharar (jual beli gharar) adalah tertipu, dalam bentuk kata objek. Gharar artinya keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan merugikan pihak lain.¹⁸

Nilai gharar (penipuan) itu berbeda-beda. Jika unsur gharar tidak dapat diketahui hakikatnya sangat besar, maka keharaman dan dosanya juga lebih besar. Jual beli gharar adalah jual beli barang atau transaksi sesuatu yang tidak jelas ukurannya atau jenisnya atau sifatnya. Jual beli gharar berarti mengandung unsur-unsur penipuan, baik karena ketidakjelasan dalam objek jual beli ini adalah haram.

5. Dasar Hukum Gharar

Di dalam Al-Qur^{an} tidak ada nash secara khusus yang mengatakan tentang hukum gharar, tetapi secara umum dapat dimasukkan dalam Al-Qur^{an} dan sunnah sebagai berikut:

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, juz 5, Ter. Abdul Hayyie al-kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2007), hal. 38.

a. Al-Qur'an

Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 188, yaitu:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذَلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil" (Al-Baqarah: 188).

Musthafa al-Maraghi dalam tafsirnya Al-Maraghi menyatakan bahwa, memakan harta dengan cara yang batil adalah mengambil tanpa keridhaan dari pemilik harta atau menafkahkan harta bukan pada hakiki yang bermanfaat, maka termasuk dalam hal ini adalah lotre, penipuan di dalam jual-beli, riba dan menafkahkan harta pada jalan yang diharamkan, serta pemborosan dengan mengeluarkan harta untuk hal-hal yang tidak dibenarkan oleh akal. Harta yang haram biasanya menjadi pangkal persengketaan di dalam transaksi antara orang yang memakan harta itu menjadi miliknya.¹⁹

b. Hadits

Nabi Muhammad saw:

Artinya : Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Idris, Yahya bin Sa'id dan Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami, dari Ubaidullah (H) Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepadaku dan lafazh ini miliknya, Yahya bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, dari Ubaidullah, Abu Az-Zinad telah memberitahukan kepadaku, dari Al-A'raj, dari Abi Hurairah berkata: "Rasullulah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang jual beli menggunakan kerikil dan jual beli gharar.

Berdasarkan uraian diatas agama Islam sangat detail dalam mengatur adanya jual beli. Hal ini dilakukan agar tidak menyakiti salah satu pihak yang melakukan transaksi, terutama pada obyek yang dijadikan jual beli. Islam melarang adanya ketidakjelasan pada obyek barang yang dijadikan jual beli, jika

¹⁹ A. Musthafa al-Maraghi, Terj. Tafsir al-Maraghi, Juz V, Semarang:Toha Putra, 1989, Cet. I, hlm. 24-25.

terdapat cacat pada barang harus dijelaskan kepada pembeli agar tidak merasa dirugikan dan terjalinnya persaudaraan yang baik antar sesama umat.

Sedangkan jula-beli gharar, menurut keterangan Syaikh As-Sa'di, termasuk dalam katagori perjudian. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah sendiri menyatakan, semua jual beli gharar, seperti menjual burung di udara, onta dan budak yang kabur, buah-buahan sebelum tampak buahnya, dan jual beli al-hashaah, seluruhnya termasuk perjudian yang diharamkan Allah di dalam Al-Qur'an.

6. Hikmah Larangan Jual Beli Gharar

Diantara hikmah larangan julan beli ini adalah, karena nampak adanya pertaruhan dan menimbulkan sikap permusuhan pada orang yang dirugikan. Yakni bisa menimbulkan kerugian yang besar kepada pihak lain. Larangan ini juga mengandung maksud untuk menjaga harta agar tidak hilang dan menghilangkan sikap permusuhan yang terjadi pada orang akibat jenis jual beli ini.

7. Pentingnya Mengenal Kaidah Gharar

Dalam masalah jual beli, mengenal kaidah gharar sangatlah penting, karena banyak permasalahan jual-beli yang bersumber dari ketidak jelasan dan adanya unsur taruhan di dalamnya. Imam Nawawi mengatakan : “Larangan jual beli gharar merupakan pokok penting dari kitab jual-beli. Oleh karena itu Imam Muslim menempatkannya di depan. Permasalahan yang masuk dalam jual-beli jenis ini sangat banyak, tidak terhitung”.

8. Beras Campuran

a. Pengertian Beras Campuran

Beras merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia, hal tersebut menjadikan obyek perdagangan. Pada praktek jual beli banyak penjual yang mencampurkan barang dagangannya agar barang yang dijual dapat laku semua dan mendapatkan keuntungan yang banyak. Salah satu barang yang dicampurkan adalah beras. Beras adalah padiyang terkelupas kulitnya, yang menjadinasi setelah ditanak.²⁰ Beras merupakan hasil tumbukan (gilingan)

²⁰ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka 2002), 138

padi, dan telah bersih dari sekam. Dimasak untuk menjadinasasi. Beras merupakan bahan makanan pokok sebagian penduduk Indonesia. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk kebutuhan beraspun meningkat. Tingkat konsumsi beras masyarakat Indonesia pada tahun 2014 mencapai 28 juta ton per tahun. Hal tersebut mendorong pemerintah untuk mengurangi kerawanan pangan. Usaha untuk meningkatkan produksi beras dilakukan dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi.

Beras merupakan komoditas pangan utama masyarakat Indonesia, hampir seluruh penduduk di Negara ini mengkonsumsi beras setiap harinya. Hal ini menyebabkan komoditas beras memiliki nilai yang sangat strategis, selain karena menguasai hajat hidup orang banyak menjadi parameter stabilitas ekonomi dan sosial negara. Beras merupakan bahan pokok yang terpenting dalam menu makanan Indonesia. Sebagai makanan pokok, beras memberikan beberapa keuntungan, selain rasanya netral, beras setelah dimasak memberikan volume yang cukup besar dengan kandungan kalori yang cukup tinggi serta dapat memberikan berbagai zat gizi lain yang penting bagi tubuh seperti protein dan beberapa jenis mineral. Untuk menyatukan persepsi dalam pembahasan tentang pengoplosan beras, maka perlu diberikan pembatasan pengertian tentang “oplos”. Dari berbagai literatur yang ditelusuri, kata Oplos berasal dari Bahasa Belanda, yaitu : “ oplossen” yang berarti “larut”. Di Indonesia istilah “oplos ” sering dikonotasikan sebagai usaha mencampur dengan maksud untuk mengambil keuntungan tanpa mengindahkan kualitas. Mencampur adalah memadupadankan satu benda dengan satu atau beberapa benda lainnya kemudian diolah dan diproses menjadi benda dengan nama yang lain.²¹ Mencampur dalam arti kata “blending”, merupakan usaha yang biasa dilakukan di dalam perdagangan, khususnya komoditi pertanian untuk mendapatkan komposisi dan rasa khas maupun kualitas yang diinginkan konsumen, penggilingan besar melakukan

²¹ Susi Moeimam, Hein Steinhauer, Kamus Belanda-Indonesia (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), 65

blending untuk mendapatkan kualitas dan harga yang tepat dan memakai merek atau brand tertentu untuk memudahkan pemasarannya.

Demikian juga yang dilakukan pedagang besar yang menampung beras dari berbagai daerah, melakukan blending untuk menghasilkan rasa, kualitas dan harga yang tepat bagi konsumen. Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa beras merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia, sehingga hal tersebut menjadi objek perdagangan. Dengan perdagangan tersebut maka banyak pedagang yang melakukan pencampuran dalam barang yang diperjual belikan. Salah satunya yaitu pencampuran pada jual beli beras. Pedagang melakukan pencampuran beras, pelaku usaha harus tetap berpatokan kepada undangundang perlindungan konsumen. Apabila pedagang mencampur beras berkualitas medium tiga dengan beras berkualitas medium satu, pedagang harus menjual beras dengan beras kualitas medium dua, jangan lantas menjualnya dengan harga medium satu sehingga kembali mengorbankan konsumen.

b. Kualitas Beras

Kualitas terbagi menjadi dua yaitu beras premium dan medium sebagai berikut:

- 1) Ciri Fisik, Beras medium memiliki warna sedikit kusam dibanding beras premium yang lebih putih. Walaupun terkadang beras medium tampak putih namun jika dibandingkan dengan seksama dengan beras premium masih akan terlihat lebih kusam dan masih terlihat perbedaannya.
- 2) Beras Patah (Menir), Dalam satu kemasan beras kita bisa melihat ada beras yang utuh dan beras yang tidak utuh atau patah. Untuk beras medium tingkat beras patahnya 10 % atau lebih. Dan untuk beras premium prosentase beras patah adalah kurang dari 10%. Ketika setelah dimasak, karena beras premium beras patahnya sedikit maka terlihat lebih menarik saat akan dikonsumsi.
- 3) Kandungan gabah dan kotoran, Dengan teknologi pemrosesan beras yang semakin baik dari waktu ke waktu, gabah atau kotoran yang terdapat dalam beras sudah banyak jauh berkurang. Namun ada kalanya masih

ditemukan sedikit gabah, batu, atau kotoran dalam beras medium. Beras premium relatif jarang sekali terdapat kotoran dalam beras.

- 4) Tampilan Nasi, Beras premium ketika dimasak dan matang terlihat lebih putih, bersih, dan mengeluarkan aroma lebih wangi dan rasa lebih nikmat dibandingkan dengan beras medium.
- 5) Kadar Air, Kadar air dalam beras premium atau medium ini perlu dipahami karena akan menentukan air yang digunakan untuk memasak beras. Beras premium memiliki kadar air yang lebih tinggi sehingga ketika dimasak menggunakan air lebih sedikit daripada beras medium. Biasanya kebingungan terjadi ketika menggunakan beras medium lalu beralih mencoba menggunakan beras premium. Takaran air yang digunakan tidak diubah. Hasilnya beras premium yang dimasak akan menjadi lembek.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa jenis dan kualitas beras terbagi menjadi beberapa dua yaitu medium dan premium. Beras premium memiliki nilai ekonomi dan kualitas yang lebih baik dibandingkan beras medium. Beras premium yang ditangani BULOG merupakan beras kualitas tinggi yang berasal dari dalam negeri (DN) dan luar negeri (LN). Beras medium adalah beras yang mempunyai kualitas rendah, mempunyai warna yang agak kekuningan. Berdasarkan jenis kualitas beras tersebut maka masyarakat memenuhi kebutuhan akan konsumsi beras dengan berdasarkan kemampuannya.

9. Kesimpulan

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Tukar menukar adalah salah satu pihak menukarkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Beras campuran merupakan beras kualitas super dicampur dengan beras kualitas buruk, sehingga mendapatkan beras dengan kualitas yang layak jual. Secara fisik beras campuran tidak jauh berbeda penampilannya dengan beras berkualitas pada umumnya. Menurut Hukum Islam, praktik jual beli beras campuran haram dilakukan karena mengandung penipuan yang dapat

merugikan salah satu pihak. Penipuan yang berupa tadelis kualitas dalam jual beli beras campuran adalah termasuk yang memudharatkan orang lain atau masyarakat secara umum. Oleh karena itu semua bentuk tadelis (penipuan) dikategorikan memakan harta milik orang lain secara batil dan dzalim, maka hukumnya haram.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Musthafa al-Maraghi, *Terj. Tafsir al-Maraghi, Juz V*, Semarang:Toha Putra, 1989.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Hukum Mu'amalah*, Yogyakarta: Fakultas Hukum, UUI, 1993.
- Ahmad Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islami*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Ed.1, Jakarta: Kencana, 2010.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka 2002.
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *TalkhishulHabir, Juz 4, Amir Hamzah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2012.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, Ter. Nor Hasanudin, Jakarta: Pena pundi Aksara, 2006.
- Susi Moeimam, Hein Steinhauer, *Kamus Belanda-Indonesia*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, Cet. VI, Jakarta: Darul Haq, 2011.
- Syekh Abdurrahmas as-Sa'di, et al., *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syari'ah*, Jakarta: Senayan Publishing, 2008.
- Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, juz 5, Ter. Abdul Hayyie al-kattani*, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Wildan Yatim, *Kamus Biologi*, Cet. 3, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.